




ALUR PELAYANAN PEMASUKAN (IMPOR) MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DARI LUAR NEGERI KE DALAM NEGERI (RISIKO SEDANG)



Keterangan :

- KH-14 : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (*Certificate Of Animal Quarantine Release*)



PERSYARATAN DAN, PROSEDUR
IMPOR RESIKO SEDANG

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR DAGING KAMBING
(RISIKO SEDANG)**

Media Pembawa : Daging Kambing

HS Code : 0204.30.00.00

Persyaratan Utama :

1. Disertai dengan Sertifikat Kesehatan/*Sanitary Certificate* yang dikeluarkan oleh Karantina Negara Asal
2. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina pemasukan untuk selanjutnya dilakukan tindakan karantina

Persyaratan Tambahan :

1. Surat Rekomendasi Pemasukan Daging Kambing dari Kementerian Pertanian
2. Persetujuan Impor Barang (PIB)
3. Surat Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan
4. Sertifikat Halal
5. Dilengkapi Surat Keterangan Asal/*Certificate of Origin* untuk daging kambing yang diterbitkan oleh produsen/tempat pengolahan di daerah Negara Asal
6. *Airway Bill*
7. *Invoice*
8. *Packing List*
9. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
10. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
11. Surat Keputusan Penetapan Surat Keputusan Penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina Hewan (TPKH) Daging

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan daging kambing minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual. Pemasukan daging

**PERSYARATAN DAN, PROSEDUR
IMPOR RESIKO SEDANG**

kambing berasal dari negara bebas HPHK golongan I dan tidak sedang terjadi wabah HPHK golongan II.

2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen.
3. Selanjutnya diterbitkan Perintah Masuk Intalasi Karantina Hewan (KH-7), untuk dilakukan pemeriksaan sanitasi produk hewan secara organoleptik oleh petugas karantina. Jika pemeriksaan organoleptik belum dapat dikukuhkan diagnosanya, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium untuk deteksi *Salmonella*, *Eschericia coli*, *Coliform*, *Staphylococcus aureus*.
4. Pengasingan dilakukan terhadap daging kambing untuk pengamatan, pemeriksaan dan perlakuan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan tercemarnya *Salmonella*, *Eschericia coli*, *Coliform*, *Staphylococcus aureus*. Lamanya waktu pengasingan sangat tergantung pada lamanya waktu yang dibutuhkan bagi pengamatan, pemeriksaan, dan atau perlakuan terhadap daging kambing (hingga 4 hari).
5. Pengamatan dilakukan untuk mendeteksi lebih lanjut terhadap *Salmonella*, *Eschericia coli*, *Coliform*, *Staphylococcus aureus* dengan cara mengamati timbulnya gejala *Salmonella*, *Eschericia coli*, *Coliform*, *Staphylococcus aureus* pada daging kambing selama diasingkan dengan mempergunakan sistem *semua masuk-semua keluar*. Masa pengamatan ditetapkan selama 4 hari Pengamatan dilakukan di instalasi karantina.
6. Perlakuan merupakan tindakan untuk membebaskan dan menyucihamakan daging kambing dari *Salmonella*, *Eschericia coli*, *Coliform*, *Staphylococcus aureus*, atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif.
7. Penahanan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) terhadap Pemilik daging kambing yang belum memenuhi persyaratan utama karantina apabila pemilik atau kuasanya menjamin dapat melengkapi dalam jangka waktu 3 (tiga)

**PERSYARATAN DAN, PROSEDUR
IMPOR RESIKO SEDANG**

hari kerja terhitung setelah diterimanya surat penahanan. Berita Acara Penahanan (KH-8B) diterbitkan oleh dokter hewan karantina setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap daging kambing yang diduga tidak berpotensi mengandung *Salmonella*, *Eschericia coli*, *Coliform*, *Staphylococcus aureus* di atas batas maksimum cemaan mikroba. Selama masa penahanan dapat dilakukan tindakan karantina lain yang bertujuan untuk mendeteksi kandungan *Salmonella*, *Eschericia coli*, *Coliform*, dan/atau *Staphylococcus aureus* dan penyakit bakterial lainnya dan/atau mencegah kemungkinan penularannya, menurut pertimbangan dokter hewan karantina;

8. Penolakan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) dan Berita Acara Penolakan (KH-9B) terhadap Pemilik daging kambing apabila ternyata :
 - a. tidak dilengkapi persyaratan utama karantina;
 - b. setelah dilakukan penahanan, pemilik tidak dapat memenuhi persyaratan karantina sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
 - c. apabila dalam pemeriksaan sertifikat sanitasi diketahui daging kambing berasal dari unit usaha yang belum disetujui pemasukannya ke Indonesia; dan/atau
 - d. daging kambing yang setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, mengandung *Salmonella*, *Eschericia coli*, *Coliform*, dan/atau *Staphylococcus aureus* di atas batas maksimum cemaan mikroba.
9. Pemusnahan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A) dan Berita Acara Pemusnahan (KH-10B) kepada pemilik daging kambing apabila:
 - a. setelah daging kambing diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan fisik/organoleptik, ditemukan terjadi perubahan konsistensi bau dan warna pada daging kambing dan/atau berdasarkan pertimbangan secara keprofesian dokter hewan dinyatakan busuk/rusak serta tidak aman dan tidak layak dikonsumsi manusia;
 - b. daging kambing yang ditolak tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan;
 - c. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan, mengandung *Salmonella*, dan/atau mengandung cemaan *Eschericia coli*, *Coliform*, *Staphylococcus aureus* di atas batas maksimum cemaan mikroba; atau

**PERSYARATAN DAN, PROSEDUR
IMPOR RESIKO SEDANG**

- d. setelah daging kambing diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, tidak dapat dibebaskan dan atau disucihamakan dari *Salmonella*, *Eschericia coli*, *Coliform*, *Staphylococcus aureus*.
10. Pembebasan dilakukan terhadap daging kambing, dan diberikan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH 14) apabila:
- setelah dilakukan pemeriksaan tidak tercemar *Salmonella*, *Eschericia coli*, *Coliform*, *Staphylococcus aureus* dalam jumlah berbahaya;
 - setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan tidak tercemar *Salmonella*, *Eschericia coli*, *Coliform*, *Staphylococcus aureus* dalam jumlah berbahaya;
 - setelah dilakukan perlakuan daging layak dan tidak tercemar *Salmonella*, *Eschericia coli*, *Coliform*, *Staphylococcus aureus*; atau
 - setelah dilakukan penahanan seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi.

Waktu Pelayanan: 4 hari

Biaya Pelayanan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya
1	Sertifikat Pelepasan	5.000 /sertifikat
2	Pemeriksaan	125 /kg

Produk Pelayanan: Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)